



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan\_bartim@yahoo.co.id  
TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 0607 TAHUN 2024

#### TENTANG

### PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

#### Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur untuk Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam jabatannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  - Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 80) Tanggal 29 Desember 2023.
19. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176) Tanggal 29 Desember 2023.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Menunjuk serta menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Pejabat Penatatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK ;
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
  3. Melakukan verifikasi SPP;
  4. Menyiapkan SPM;
  5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  6. Melaksanakan akuntansi OPD; dan
  7. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, PPK-SKPD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA-OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya perubahan/mutasi pejabat maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada Tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
SABAI, S.Pd.,MM  
Pembina Tk. I( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Kepala Badan PKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : 0607 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan  
Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito  
Timur Tahun Anggaran 2024

<b>No.</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan ASN dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>
1.	KRISNALIANI, SE NIP.19770702 201212 2 002	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
SABAI, S.Pd.,MM  
Pembina Tk. I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan\_bartim@yahoo.co.id  
TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR: 0608 TAHUN 2024**

**tentang**

**Penunjukan/Penetapan**  
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**  
**di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur**  
**Tahun Anggaran 2024**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 maka menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam jabatannya;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah ;
  - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kab. Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Prop. Kalimantan Tengah ;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 104 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 80), Tanggal 29 Desember 2023;
19. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176), Tanggal 29 Desember 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : PPTK yang ditunjuk dan diangkat sebagaimana diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan secara cermat penjadwalan rencana pelaksanaan kegiatan.
  - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - c. Melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- d. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan dan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa administrasi yang terkait dengan persyaratan/bukti pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belanja langsung atau tidak langsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya PPTK harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan/mutasi pejabat maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada Tanggal Januari 2024

↓ Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur,

  
**SABAI, S.Pd.,MM**  
Pembina Tk. I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang(sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
3. InspekturKabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
5. Masing - masing yang bersangkutan.


Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**Nomor : 0608 Tahun 2024**  
**Tanggal : 2 Januari 2024**  
**Perihal : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	Nama/NIP/ Jabatan Pokok	Jabatan ASN dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan	KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	YUNATAN, S.Pd NIP. 19850601 201101 1 006 Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya</li> <li>- Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 62.862.650</li> <li>Rp 68.127.000</li> <li>Rp 199.733.787.417</li> <li>Rp 630.256.000</li> <li>Rp 636.706.200</li> <li>Rp 7.500.000</li> <li>Rp 261.680.000</li> <li>Rp 16.236.000.000</li> <li>Rp 116.393.440</li> <li>Rp 904.154.677</li> <li>Rp 650.620.000</li> <li>Rp 187.639.900</li> <li>Rp 17.000.000</li> <li>Rp 59.993.750</li> <li>Rp 163.244.175</li> <li>Rp 134.999.451</li> <li>Rp 75.997.000</li> <li>Rp 127.239.850</li> <li>Rp 23.000.000</li> <li>Rp 280.510.000</li> </ul>
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp 220.377.711.510,00</b>

1	2	3	4	5
2	LIA DAMAYANTI, S.Pd., MM NIP. 19810901 200502 2 004 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMP Dinas Pendidikan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang SMP Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah</li> <li>- Rehabilitasi Sedang/ Berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>- Pembinaan minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</li> <li>- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</li> <li>- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</li> <li>- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan</li> <li>- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</li> <li>- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</li> <li>- Fasilitas Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> <li>- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi</li> <li>- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</li> <li>- Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</li> <li>- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 4.204.014.000</li> <li>Rp 2.764.972.080</li> <li>Rp 444.520.330</li> <li>Rp 25.147.750</li> <li>Rp 76.120.500</li> <li>Rp 92.592.000</li> <li>Rp 5.198.240.000</li> <li>Rp 27.067.050</li> <li>Rp 27.067.050</li> <li>Rp 27.067.050</li> <li>Rp 29.999.950</li> <li>Rp 199.384.445</li> <li>Rp 44.061.500</li> <li>Rp 221.015.475</li> <li>Rp 20.984.820</li> <li>Rp 131.999.850</li> <li>Rp 31.698.050</li> <li>Rp 31.698.050</li> </ul>
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.597.649.950,00</b>
3	ERIK BIMANTARA, S.Pd., MM NIP.19750807 200701 1 019 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang SD Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Unit sekolah Baru</li> <li>- Pembinaan minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</li> <li>- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> <li>- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</li> <li>- Pengelolaan Bana BOS Sekolah Dasar</li> <li>- Peningkatan Kapasitas pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</li> <li>- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</li> <li>- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan</li> <li>- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</li> <li>- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</li> <li>- Sosialisasi dan advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</li> <li>- Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 200.000.000</li> <li>Rp 291.714.140</li> <li>Rp 28.210.500</li> <li>Rp 80.016.550</li> <li>Rp 139.552.800</li> <li>Rp 9.736.120.000</li> <li>Rp 237.540.500</li> <li>Rp 51.061.715</li> <li>Rp 80.722.110</li> <li>Rp 80.572.110</li> <li>Rp 30.275.000</li> <li>Rp 73.527.850</li> <li>Rp 49.999.765</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik</li> <li>- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li> <li>- Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik</li> <li>- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</li> </ul>	Rp 49.999.900 Rp 196.086.600 Rp 5.598.356.711 Rp 148.429.730 Rp 207.587.100 Rp 4.567.172.000
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp 21.846.945.081</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4	INDRIATI, ST., MM NIP. 19740816 200701 2 017 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kab. Barito Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas PAUD</li> <li>- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD</li> <li>- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD</li> <li>- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</li> <li>- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</li> <li>- Pengelolaan Dana BOP PAUD</li> <li>- Peningkatan Kapasitas pengelolaan Dana BOP PAUD</li> <li>- Pengembangan konten digital untuk Pendidikan</li> <li>- Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan</li> <li>- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</li> <li>- Sosialisasi dan advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan</li> <li>- Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li> <li>- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</li> <li>- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</li> <li>- Penilaian Kelayakan usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat</li> </ul>	Rp 1.050.000.455 Rp 618.237.000 Rp 71.244.760 Rp 67.289.800 Rp 9.999.900 Rp 1.984.800.000 Rp 101.143.795 Rp 46.144.200 Rp 49.390.150 Rp 26.373.100 Rp 52.641.260 Rp 61.322.160 Rp 789.400.000 Rp 13.003.000 Rp 12.629.900
			<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.953.619.480</b>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
SABAI, S.Pd., MM  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Nansarunai RT.10 No.60 Kec. Dusun Timur E-mail :

**TAMIANG LAYANG** Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 0610 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG PADA UPTD DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelola sarana serta dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pengurus Penyimpan Barang dalam melaksanakan fungsi UPTD Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Pengelola Barang UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf tersebut diatas, maka penunjukan Pengelola barang UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 80) Tanggal 29 Desember 2023.
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176) Tanggal 29 Desember 2023.

### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- PERTAMA :** Penunjukan Pengelola Barang pada UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola Barang pada UPTD mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi Penatausahaan Barang Inventaris dan Barang pakai habis secara tertib teratur sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu melakukan pencatatan berupa:
1. Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,E dan KIB F)
  2. Kartu Inventaris Ruangan / KIR
  3. Buku Inventaris yang ada pada UPTD yang bersangkutan
  4. Buku Inventaris UPTD Kecamatan (merupakan gabungan buku inventaris dari semua satuan kerjanya/ sekolah-sekolah) dan rekapitulasi buku inventaris.
  5. Laporan Mutasi Barang
  6. Daftar mutasi barang dan rekapitulasi daftar Mutasi Barang
  7. Daftar usulan Barang yang akan di hapus
  8. Berita Acara penerimaan Barang
  9. Buku penerimaan Barang
  10. Buku Pengeluaran Barang
  11. Buku Barang Pakai Habis
  12. Kartu persediaan Barang (Stock Opname)
  13. Laporan semesteran penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelolaan Barang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD masing – masing Kecamatan bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
SABAI S.Pd.,MM  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Timur di- Tamiang Layang
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur di-Tamiang Layang
3. Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR  
 Nomor : 0610 Tahun 2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024  
 Tentang : Penunjukan Pengelola Barang pada UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

No	Nama/ NIP	Jabatan dalam Pengelola Keuangan	Atasan Langsung	UPTD Kecamatan
1.	RINAWATI, S.AP NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Dusun Timur
2.	ASMUJI NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Dusun Tengah
3.	JONI TRISNO NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Paku
4.	JERRI MULIAWAN, S.Kom NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Awang
5.	ALUHANI, A.Md NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Karusen Janang
6.	TIRA HARYATI, S.AP NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Benua lima
7.	ELISE NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Paju Epat
8.	EEF HARRIYANTO, A.Md NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Patangkep Tutui
9.	JUHAR LATIFAH,A.Md,S.Soc NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Pematang Karau
10.	HERTINE NIP. -	Pengelola Barang BMD UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Raren Batuah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
 SABAI S.Pd.,MM  
 Pembina Tk.I ( IV/b )  
 NIP. 19650712 199010 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Nansarunai RT.10 No.60 Kec. Dusun Timur E-mail :

**TAMIANG LAYANG** Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 06 II TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA DANA OPERASIONAL UPTD DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelola keuangan serta dalam rangka mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan fungsi Perbendaharaan, Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan dana operasional Tahun Anggaran 2024 UPTD, maka perlu menunjuk Pengelola Keuangan/ Dana Operasional UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf tersebut diatas, maka penunjukan Pengelola bersama UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 104 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 80) Tanggal 29 Desember 2023.
22. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176) Tanggal 29 Desember 2023.

### **MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- PERTAMA :** Penunjukan Pengelola Keuangan pada UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengelola Keuangan pada UPTD mempunyai tugas dalam melaksanakan fungsi Penatausahaan Keuangan secara tertib teratur sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan yaitu melakukan pencatatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelolaan Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD masing - masing Kecamatan bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
SABAI S.Pd.,MM  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Timur di- Tamiang Layang
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur di-Tamiang Layang
3. Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor : 0611 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Penunjukan Pengelola Keuangan /Dana Operasional UPTD  
Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

No	Nama/ NIP	Jabatan dalam Pengelola Keuangan	Atasan Langsung	UPTD Kecamatan
1.	VIA LINDASARI NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Dusun Timur
2.	YONECE, S.Pd NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Dusun Tengah
3.	MAWARTI, SP. NIP.19811229 201212 2 001	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Paku
4.	RENO GUSTIANTO NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Awang
5.	MEYDA CHRISTIA NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Karusen Janang
6.	FEBRIANA WEA, S.AP NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Benua lima
7.	ARIHEWU, S.AP NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Paju Epat
8.	A. HANAFI,S.Kom NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Patangkep Tutui
9.	ETTI RAHMAH NIP. 19771216 201407 2 004	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Pematang Karau
10.	HERIYANI NIP. -	Pengelola Dana Operasional UPTD.Dinas Pendidikan	Kepala UPTD	Raren Batuah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
SABAI S.Pd,.MM  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan\_bartim@yahoo.co.  
TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 0611.TAHUN 2024

#### TENTANG

### PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR.

- Menimbang:
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien, perlu di tunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tngkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2108 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 80) Tanggal 29 Desember 2023.
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176) Tanggal 29 Desember 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur untuk tahun 2024;
2. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
  - a. Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  - c. Rancangan Kontrak
3. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa
4. Menandatangani Kontrak
5. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa.
6. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
8. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
9. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA / KPA setiap triwulan.
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

II. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada point satu (I), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

1. Mengusulkan kepada PA / KPA :
  - a. Perubahan paket pekerjaan; dan / atau
  - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
2. Menetapkan tim pendukung.
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis(*aanwijzing*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

4. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah)
5. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.

- KETIGA** : PPK dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD ) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**SABAI, S.Pd.,MM**  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Kepala Badan PKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**


NOMOR : 0611-I TAHUN 2024

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPK
1.	MARKUS SAULUS, ST NIP. 19830301 201001 1 024	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
2.	SATRIYADI, S.T.,M.T NIP. 19800415 200701 1 013	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan SMP, PAUD dan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
**SABAI, S.Pd.,MM**  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nansarunai RT.10 Kec. Dusun Timur e-mail : [Disdik@baritotimurkab.go.id](mailto:Disdik@baritotimurkab.go.id)  
TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 0611.2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR.**

- Menimbang:
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengadaan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan efektif dan efisien, perlu di tunjuk Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tngkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 80), Tanggal 29 Desember 2023;
9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 176), Tanggal 29 Desember 2023.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan:

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pokok dan wewenang Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia/Barang Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di website LPSE Kabupaten Barito Timur untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional ;
5. Menilai kualifikasi calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah); dan/atau
  - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah );
8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang dan /Jasa kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- KETIGA : Pejabat Pengadaan melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA SKPD ) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada Tanggal 09 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**SABAI, S.Pd.,MM**  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
3. Kepala Badan PKAD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**


Nomor : 0611.2 Tahun 2024

Tanggal : 09 Januari 2024

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024

<b>No</b>	<b>Nama / NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Untuk Penugasan</b>
1	EBTA PAMINTA LAKSANA,S.Sos NIP.19830412 200903 1 001	JF PPBJ Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
2	INDRA GUSWANTORO,S.Hut., MM NIP. 19810718 200901 1 001	JF PPBJ Ahli Muda	
3	EKO HADI PURWANTO,SE.,M.Ak NIP. 19791002 201001 1 003	JF PPBJ Ahli Muda	
4	HERDI NINIE HERKUNI,SE NIP.19801014 200901 1 002	JF PPBJ Ahli Pertama	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
SABAI, S.Pd.,MM  
Pembina Tk. I ( IV/b )  
NIP. 19650712 199010 1 001